



**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0047);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PD/UPTD adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Provinsi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD/UPTD Pemungut Retribusi.
23. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu berlangganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan penetapan.
24. Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala PD atas nama Gubernur yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran Retribusi Daerah.
26. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut S PTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
28. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

30. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan Retribusi Terutang.
31. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
32. Kedaluwarsa adalah suatu alat ukur untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
- b. Tata Cara Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran/Pernyataan/Surat Lain yang sejenis;
- c. Tata Cara Penghapusan Piutang yang Sudah Kedaluwarsa;
- d. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi
Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis Objek Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor induk.
- (4) Bentuk Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penetapan Retribusi

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka PD/UPTD yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD secara Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD Pemungut.
- (5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh PD Pemungut.
- (6) Bentuk Fomulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ✓

Bagian Ketiga
Pembayaran Retribusi
Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh Tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRD KBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRD KBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerima Pembantu pada PD dan/atau UPTD Pemungut Retribusi.
- (5) Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerima Pembantu pada PD dan/atau UPTD Pemungut Retribusi membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan seluruhnya kepada Kas Umum Daerah pada Bank pemerintah yang ditunjuk paling lama 1 x 24 Jam pada hari kerja dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.
- (7) Penerimaan pembayaran Retribusi yang disetor ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke Bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui Bank lain, Badan, Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerima dan/atau bendahara pembantu penerimaan oleh pihak ketiga.
- (8) Penerimaan Pembayaran Retribusi karena sesuatu hal, kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah seminggu sekali yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (10) Bentuk Formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah serta Laporan Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, V, VI, VII, VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Kepada PD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan persetujuan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada wajib retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh PD Pemungut.

Pasal 8

- (1) Persetujuan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada wajib Retribusi paling banyak 4 (empat) kali pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Persetujuan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Keempat

Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. SKRD;
 - b. SSRD;
 - c. Surat tanda bukti pembayaran sementara; dan
 - d. Bukti penerimaan dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 10

Kepala PD dan UPTD Pemungut Retribusi dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Jabatan dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
- b. Dari hasil penerbitan S PTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala PD dan/atau UPTD Pemungut.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Kepala PD dapat mengajukan penghapusan piutang Retribusi kepada Gubernur, dalam hal :
 - a. piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi;
 - b. kadaluwarsa.

- (2) Piutang retribusi tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila Wajib Retribusi:
- meninggal dunia;
 - tidak diketahui keberadaannya;
 - mengalami pailit;
- (3) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala PD.
- Kepala PD atas nama Gubernur menetapkan Keputusan telah terjadi kelebihan pembayaran Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - Masa retribusi;
 - Besarnya kelebihan pembayaran;
 - Alasan yang jelas; dan
 - Dilampiri copy SKRD dan SSRD.
- Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala PD atas nama Gubernur harus memberikan keputusan.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terlampaui dan Kepala PD atas nama Gubernur tidak memberikan Keputusan, maka pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.
- Jika kelebihan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 25 Desember 2017

✓ **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


✓ 
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 25 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ 
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DES 2017

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI

Nomor dan Tanggal :
Masa Retribusi :
Tahun Retribusi :

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)/PERMOHONAN



Kepada Yth:
Kepala.....
di.....
Kupang

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama :
Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan pemakaian/pemanfaatan
.....berupa.....
Obyek Retribusi :
Luas/jumlah :
Penggunaan Untuk :
Jangka Waktu :

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai Perda Retribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek dan perubahannya serta Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017, bersedia menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan kletentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :
Dikembalikan tanggal :
Wajib Retribusi

Keterangan:
Lembar I : Untuk PD Pengelola
Lenbar II : Untuk Wajib Retribusi

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Des 2017

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PD.....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan dan Tanggal :

Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI

1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi :

C. KETETAPAN RETRIBUSI

Jumlah ketetapan Retribusi Rp.....

Yang harus dibayar.

Dengan Huruf.....

D. PEMBAYARAN

1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/ Bendaharawan Penerima Pembantu pada PD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPTD.
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan;
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitkan.

.....
Kepala PD.....
.....

.....

.....

Keterangan:

- Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Seksi/ Petugas yang menangani retribusi
Lembar III : Arsip

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PD.....

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

RETRIBUSI

Tanda terima dari wajib Retribusi:

1. Nama/Instansi :
2. Alamat :
3. Jumlah : Rp
4. Untuk membayar : Retribusi.....
(Dasar Perda Nomor 04 Tahun 2011 dan Perubahannya serta Pergub Nomor 12 Tahun 2017)
5. Nomor dan Tanggal SKRD.....
6. Obyek Retribusi :

.....
Wajib retribusi
Penerima/Bendaharawan

Bendaharawan Penerima Pembantu,

Keterangan:

- Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Bendaharawan Penerima/Penerima Pembantu
Lembar III : Seksi/ Petugas yang menangani retribusi

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 ...TAHUN 2017
TANGGAL : 25 DES 2017



FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PD.....

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor Tagihan dan tanggal :
Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI

1.Jenis Retribusi :
2.Lokasi :

C. TAGIHAN RETRIBUSI

Jumlah Tagihan Retribusi : Rp.
Denda (2%) : Rp.
Jumlah Keseluruhan : Rp.
Dengan Huruf.....

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada PD yang melakukan pemungutan Retribusi daerah dan/atau UPTD,

.....
Kepala PD/UPT.....
.....

Keterangan:

Lembar I : Wajib Pajak
Lembar II : Seksi/Petugas yang menangani retribusi
Lembar III : Arsip.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 Des 2017



FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PD.....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)

Nomor STRDKB dan tanggal :

Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI

1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi :

C. STRDKB

Jumlah Tagihan Retribusi : Rp.
Kurang Bayar : Rp.
Denda (2%) : Rp.
Jumlah Keseluruhan : Rp.
Dengan Huruf.....

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada PD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPTD.

Kepala PD/UPTD.....

Keterangan:

- Lembar I : Wajib Pajak
Lembar II : Seksi/Petugas yang menangani retribusi
Lembar III : Arsip.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

✓ FRANS LEBURAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 DES 2017

FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 PD.....

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :

PD/UPTD :

JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
	OBJEK	RP	OBJEK	RP	OBJEK	RP	OBJEK	RP	OBJEK	RP	
1	2	3	4	5	6=2+4	7=3+5	8	9	10=6-8	11=7-9	12
JUMLAH											

Keterangan:

- Lembar I : Kepala PD Pengelola Pendapatan
 Lembar II : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT
 Lembar III : Arsip.

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Des 2017

FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PD.....

LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 BULAN :
 PD :

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH S/D BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBJEK	RP	OBJEK	RP	OBJEK	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

Keterangan:

- Lembar I : Kepala PD Pengelola Pendapatan
 Lembar II : Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT
 Lembar III : Kepala Bidang Retribusi
 Lembar IV : Arsip.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA